

PENETAPAN-CALON PENGGANTI ANTARWAKTU

KPT KPU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NO 41/PY.03.1/1223/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DAERAH PEMILIHAN LABUHANBATU UTARA 2 TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penetapan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 23 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017; UU no 6 Tahun 2020; PP No 12 Tahun 2018; PKPU No 6 Tahun 2017, PKPU No 6 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini diatur tentang: Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Labuhanbatu Utara 2 Tahun 2019 Nomor Urut 1 peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 dan Memenuhi Syarat adalah Saudara SANDRA NAIBAHU.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2021.